



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 5/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Imam Buchori, S.H.**
Alamat : Jalan Halim Perdana Kusuma RT 01, RW 04,
Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan.
2. Nama : **Mondir A. Rofii, IR.**
Alamat : Jalan Cempaka Nomor 24, RT 02, RW 03, Desa
Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Juli 2018 dan 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Zaenal Fandi, S.H., M.H., Usman Asgar, S.H., M.H., dan Hendra A., S.H.**, Advokat pada **Tim Advokasi Beriman Pilkada Bangkalan**, beralamat di Jalan Condet Raya Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1A Mlajah Bangkalan, Madura, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H.**, dan **Dr. Safi', S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm**, beralamat di Perum Batara Regency, Kavling 02, Jalan Nusa Indah-Perumda, Bangkalan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **R. Abdul Latif Amin Imron**
 Alamat : Jalan KH. Moch. Kholil Nomor 37, RT 001/RW 009,
 Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan,
 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
 2. Nama : **Drs. Mohni, M.M.**
 Alamat : Jalan Perum Cendana I F/8, RT 003/RW 010, Desa
 Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten
 Bangkalan, Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/SK-PHP/KP-JHW/VII/2018, bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Muhamad Boli RM., S.H.**, dan **Yahya Ola Lelang Onen, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Jou Hasyim Waimahing & Associates**, beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B Nomor 31-32, Lantai 2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menentukan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

- c. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- d. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

Bupati, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 13 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Pemohon adalah PESERTA pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan nomor Urut 2 (Dua);
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.117.803 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d UURI No. 10/2016;
4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan, dengan jumlah penduduk 1.160.165 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d UURI No. 10/2016 ;
5. Bahwa Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 544.749 suara;
6. Bahwa perolehan suara sah antara Pemohon dengan Paslon peraih suara Terbanyak sesuai Penetapan Termohon (Versi KPU Kabupaten Bangkalan):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
2	H. IMAM BUCHORI, SH. Dan Ir. H. MONDIR A ROFII	116.438
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	243.877
Selisih Perolehan Suara		127.439

Sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU.10/2016 Jo. PMK 5/2017 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah $0,5 \% \times 544.749$

7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

8. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Bangkalan) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai Rasa Keadilan Masyarakat yang tidak dibenarkan oleh Kontitusi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2018;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 diumumkan dan Pemohon memperoleh salinanya pada tanggal 4 Juli 2018, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada tanggal 6 Juli 2018 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 4 UU No. 15 Tahun 2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;
2. Bahwa adapun hasil perolehan suara dimana PEMOHON sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	184.434
2	H. IMAM BUCHORI, SH. dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	116.438

3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM	243.877
---	--	---------

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai diatas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada kabupaten bangkalan yang dihasilkan dari adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Terstruktur, sistimatis dan masif (menyeluruh) diwilayah kabupaten Bangkalan baik yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang mana sudah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan PEMOHON dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (tiga), yang sangat menceraai rasa Keadilan dan telah melanggar amanat Kontitusi Pasal 22 E UUD 1945;
4. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah, DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 KWK., terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;
5. Bahwa terjadi penggelembungan suara, intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon, pembagian sembako dan money politik pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.100.000,- dalam gambar Paslon Nomor 3 di masa tenang dan H-1 pemungutan suara, serta Termohon beserta jajaranya mengarahkan pemilih ke Paslon tertentu, terjadi secara masif menyeluruh di wilayah kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa disebagian Tempat Pemungutan Suara ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, melebihi dari jumlah surat suara yang diterima di Tempat Pemungutan Suara, terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi,

Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;

7. Bahwa tanggal 26 Juni 2018 pukul 20:00 atau H-1 pemungutan suara masih banyak petugas KPPS diseluruh KECAMATAN yang tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK. Dan para Pemilih tidak menerima C6 KWK. dan sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak Pemilih yang tidak menerima Formulir C6 KWK, sehingga banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan dan pelosok hadir ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Formulir C6.KWK disuruh oleh petugas KPPS untuk menunggu sampai dengan Pukul 12:00, dan Para Pemilih kembali ke TPS-TPS pukul membawa KTP-E Jam 12:00 ditolak Petugas Termohon (KPPS) karena sudah melewati batas waktu;
8. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi pasangan calon Pemohon, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, petugas KPPS tidak menempelkan salinan DPT di lokasi TPS, tindakan Petugas KPPS (Termohon) tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diwajibkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27;
Huruf b. yang berbunyi:

bahwa Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS memasang salinan DPT di papan pengumuman di TPS tersebut.

Huruf f;

Ketua KPPS memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS;

9. Bahwa dari tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 Paslon Nomor Urut 3 membagi-bagi bingkisan sembako didalamnya terdapat gambar Paslon No. 3, terjadi diseluruh kabupaten Bangkalan;
10. Bahwa saksi-saksi Paslon No. 2 (Pemohon) pada saat Pemungutan suara dilarang masuk TPS-TPS, diancam (diintimidasi) oleh Petugas KPPS, kejadian di Desa Pajung Kec. Tanah Merah;

11. Bahwa tindakan Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut diatas telah menciderai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
13. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;
14. Bahwa telah terjadi kekeliruan pemindahan suara sah hasil rekapitulasi (Penggelembungan) pada perolehan suara Paslon No.Urut 3 sejumlah 96.324 suara sah, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 **menurut Pemohon** sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
2	H. IMAM BUCHORI, SH dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	182.790
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM	140.253
Selisih Perolehan Suara		42.543

15. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni: di seluruh TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh kabupaten Bangkalan;
16. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa:

“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)”

Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut diatas sangat sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup berlasan menurut hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya:

17. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah sebagai pengawal Kontitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;

3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggal 4 Juli 2018;
4. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Bangkalan tanpa melibatkan Paslon No. 3 dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
ATAU
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk taat dan melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nomor 268/HK.03.1-BA/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018. Membuktikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah menyatakan keberatan;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima keberatan dan pengaduan diduga ada indikasi memenangkan salah satu peserta paslon Pilkada di Kabupaten Bangkalan. Diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada hari selasa, tanggal 26 Juni 2018. Membuktikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengadukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima keberatan dan pengaduan diduga ada indikasi memenangkan salah satu peserta paslon Pilkada di Kabupaten Bangkalan. Diterima hari selasa, tanggal 26 Juni 2018. Membuktikan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengadukan keberatan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima pengaduan dari tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang C6KWK banyak yang tidak sampai di masyarakat. Diterima pada hari selasa, tanggal 26 Juni 2018, pukul 21:00 WIB;
- 8 Bukti P-8 : Berita di Kompasiana, Strategi Fuad Amin menghancurkan Imam Buchori dan mematikan Farid Al Fauzi di Pilbup Bangkalan;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Fatimah, tertanggal 13 Juli 2018;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tamoi tertanggal 13 Juli 2018;

- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Sete tertanggal 13 Juli 2018;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Sete tertanggal 13 Juli 2018 tentang pernyataan keluarga yang mencoblos sudah meninggal;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, :Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Hasil Coklit TPS dengan kehadiran 100%, ditemukan warga dalam DPT yang ternyata telah meninggal dunia dan merantau. (Indikasi pencoblosan lebih satu kali oleh petugas TPS). Terjadi di:
- Temuan pelanggaran di Kecamatan Galis terdapat yang meninggal masuk dalam DPT;
 - Temuan pelanggaran di Kecamatan Tanjung Bumi terdapat yang meninggal masuk dalam DPT;
 - Temuan pelanggaran di Kecamatan Labang terdapat yang meninggal masuk dalam DPT;
 - Temuan pelanggaran di Kecamatan Tanah Merah terdapat yang meninggal masuk dalam DPT;
 - Temuan pelanggaran di Kecamatan Burneh terdapat yang meninggal masuk dalam DPT;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Perjanjian Kepala Desa dengan Kakak Pasion yang beredar luas di media, foto Kades dalam kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 29 Bukti P-29 : Soft copy berisi:

1. Temuan pelanggaran rekap hasil penghitungan suara pilbup tahun 2018;
2. Temuan pelanggaran undangan hitungan PPK Kecamatan Klampis dikirim 1 jam sebelum penghitungan;
3. Penggelembungan dan intimidasi terjadi di TPS 005 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya;
4. Temuan Pelanggaran sampai tanggal 26 Juni 2018 Warga belum terima C6KWK;
5. Temuan Pelanggaran tidak diperbolehkan meminta D4 2;
6. Di Desa Katol Barat Kecamatan Geger, Surat suara sudah dicoblos duluan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Bukti: TA-001);
- b. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Bukti: TA-002);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, dan Keputusan Termohon Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG
1	Dr. H. Moch. Farid al Fauzi, ST.MM. dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM.	1. Partai Demokrat 2. PDIP 3. PAN 4. Partai Hanura
2	H. Imam Buchori, SH. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	1. PKB 2. PKS 3. Partai Nasdem
3	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM.	1. Partai Gerindra 2. PPP 3. Partai Golkar

- d. Bahwa walaupun demikian, Pemohon tidak serta merta memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis*, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diatur tentang persyaratan ambang batas kekalahan untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan jumlah penduduk tiap-tiap daerah;

- e. Bahwa penduduk kabupaten Bangkalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Pilkada Serentak Tahun 2018 (Bukti; TB-001) dan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, adalah sebanyak 1.065.620 (satu juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh) jiwa (Bukti: TB-002);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat huruf d UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2017, diatur ambang batas kekalahan (perbedaan perolehan suara) untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ;
- g. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 adalah sebanyak 544.749 (lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) suara (Bukti: TD-001), dengan perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1	Dr. H. Moch. Farid al Fauzi, ST.MM. dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM.	184.434 suara
2	H. Imam Buchori, SH. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	116.438 suara
3	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM.	243.877 suara
TOTAL SUARA SAH		544.749 SUARA

- h. Bahwa berdasarkan Model DB1 KWK tersebut, selanjutnya termohon menerbitkan Keputusan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Lampiran II (Bukti : TD-002);
- i. Bahwa berdasarkan total suara sah tersebut, maka ditentukan jumlah suara ambang batas kekalahan sebesar 0,5 % (nol koma setengah persen) dari jumlah total suara sah dengan cara : $0,5 \% \times 544.749 = 2.724$ suara. Jadi ambang batas kekalahan/selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkara *aquo* adalah sebanyak-banyak 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara dari perolehan suara pasangan calon yang menang/Pihak Terkait;

j. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf g diatas, perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pihak Terkait = 243.877 suara
- Pemohon = 116.438 suara -
- Selisih = 127.439 suara

Jadi selisih/perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 127.439 (seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selisih/perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas sebanyak-banyak 0,5 % dari total suara sah yaitu 2.724 suara;

l. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum) untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi.

m. Bahwa selain hal tersebut, perlu Termohon juga sampaikan tentang kontitutionalitas Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 telah dilakukan Pengujian kepada Mahkamah, dan telah diputus melalui putusan No. 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 58/PUU-XIII/2015, yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 adalah Konstitusional, karena termasuk kategori Open Legal Policy, dalam rangka rekayasa sosial untuk membangun budaya hukum dan politik dalam rangka memperkokok Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sah berlaku dan mengikat secara hukum untuk semua;

n. Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah dengan tegas dan jelas menerapkan ketentuan Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 dalam memutus sengketa PHP Kepala Daerah berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, yaitu diantaranya : Putusan Nomor 140/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Provinsi Jawa Timur, Putusan Nomor 37/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, serta Putusan 151/PHP.KOT-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado;

1.2. Permohonan Pemohon adalah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa jika dibaca secara cermat permohonan pemohon adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), yaitu dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonan, dan dalam Petitum angka 2 tidak jelas dan tidak lengkap dalam mencantumkan obyek sengketa yaitu dengan menulis: Permohonan Pembatalan/Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, tanpa mencantumkan keterangan lampiran keberapa yang hasilnya dipersengketakan. Karena tanpa menyebut angka lampiran, berarti Pemohon mempersengketakan dan meminta untuk dibatalkan keseluruhan lampiran yang menjadi bagian dari *objektum litis*. Padahal dari uraian dalam dalil-dalil Permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
- 2) Bahwa dari Judul dan Diktum Kedua *Objektum Litis* sudah sangat jelas disebutkan bawa materi *Objektum Litis* berisi dua hal, yaitu :
 - a. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, Termaktub dalam lampiran I;
 - b. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, termaktub dalam lampiran II;
- 3) Bahwa dengan tidak menyebutkan Lampiran yang dimaksud dari *objectum litis* sebagaimana dimaksudkan diatas, maka sudah

nyata diketahui bahwa Permohonan Pemohonan adalah *obscuur libel* atau kabur/tidak jelas;

- 4) Bahwa yang benar, semestinya Pemohon dalam perihal Permohonannya, dan dalam petitum angka 2, ditulis secara lengkap sebagai berikut :
 - a. Dalam Perihal permohon, seharusnya tertulis : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, sepanjang Terkait dengan Lampiran II;
 - b. Dalam petitum angka 2, seharusnya tertulis : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, sepanjang Terkait dengan Lampiran II.
- 5) Dalam dalil permohonan pemohon pada angka II (Kedudukan Hukum), angka 3 dan 4 mencantumkan jumlah penduduk kabupaten Bangkalan yang berbeda, dan keduanya salah semua. Pada angka 3 mencantumkan jumlah penduduk Bangkalan sebanyak 1.117.803 jiwa, sedangkan pada angka 4 mencantumkan jumlah pendudukan kabupaten Bangkalan sebanyak 1.160.165 jiwa. Padahal yang benar jumlah penduduk kabupaten Bangkalan berdasar DAK2 sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi 1.1. huruf e diatas penduduk kabupaten Bangkalan berjumlah 1.065.620 (satu juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh) jiwa;
- 6) Bahwa selain itu, hampir keseluruhan dalil dan alasan pemohon dalam pokok permohonannya sama sekali tidak menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan permohonan pemohon hampir keseluruhannya hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu/Panwaslu dan bahkan sudah pernah dilaporkan kepada Bawaslu/Panwaslu dan sudah ditindak lanjuti termasuk oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, maka secara hukum permohonan pemohon sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Termohon;
- 2.2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, dan Keputusan Termohon Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG
1	Dr. H. Moch. Farid al Fauzi,	1. Partai Demokrat

	ST.MM. dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM.	2. PDIP 3. PAN 4. Partai Hanura
2	H. Imam Buchori, SH. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	1. PKB 2. PKS 3. Partai Nasdem
3	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM.	1. Partai Gerindra 2. PPP 3. Partai Golkar

- 2.4. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bangkalan tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 804/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap sejumlah 859.067 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 416.083 orang dan perempuan sebanyak 442.984 orang (Bukti: TB-003);
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 total adalah sebanyak 560.911 suara, yang terdiri dari 544.749 suara sah, dan 16.162 suara tidak sah (Bukti: TB-002);
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 adalah sebanyak 544.749 (lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) suara (Bukti: TB-

002), dengan perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1	Dr. H. Moch. Farid al Fauzi, ST.MM. dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM.	184.434 suara
2	H. Imam Buchori, SH. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	116.438 suara
3	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM.	243.877 suara
TOTAL SUARA SAH		544.749 SUARA

- 2.7. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.5 dan 2.6 diatas, merupakan hasil akhir Rekapitulasi suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS (Model C1 Plano-Model C1 KWK), tingkat kecamatan (model DAA-Model DA1 KWK), dan terakhir pada tingkat kabupaten (Model DB1 KWK) yang dilakukan secara terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.8. Bahwa, terhadap pokok permohonan pemohon, guna menjaga prinsip netralitas dan profesionalitas, Termohon dalam memberikan tanggapan dan atau bantahan akan membatasi khusus hanya terhadap dalil permohonan yang ditujukan kepada Termohon;

- 2.9. Bahwa, dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan isu hukum tentang Termohon telah mencederai prinsip demokrasi serta mencederai rasa keadilan serta melanggar amanah Konstitusi RI Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam pokok perkara pada angka 3, 11 dan 13 hanyalah dalil yang mengada-ada semata. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya elaborasi/ penjelasan dari pemohon tindakan termohon yang mana yang dianggap telah mencederai demokrasi dan rasa keadilan tersebut. Justru yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 adalah untuk menegakkan demokrasi dan menjamin keadilan sesuai dengan amanah konstitusi/ UUD 1945, dan hal tersebut sudah dibenarkan oleh semua pihak, termasuk oleh para saksi pemohon sendiri yang tidak pernah ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara disemua TPS se kabupaten Bangkalan. Sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah diabaikan;
- 2.10. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 4 adalah dalil yang tidak jelas dan hanya asumsi semata. tidak jelas, karena beberapa tuduhan tentang total suara sah melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan dll, karena pemohon sama sekali tidak mencantumkan di TPS berapa kejadian tersebut terjadi, lebih-lebih saksi Pemohon pada TPS-TPS di 14 kecamatan yang disebutkan pemohon sama sekali tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS. Jika yang di maksud adalah total suara sah se kabupaten Bangkalan yang melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan dan melebihi jumlah surat suara cadangan, hal tersebut adalah tidak benar. Karena sprti telah diuraikan diatas, bahwa DPT kabupaten Bangkalan tahun 2018 adalah total sebanyak 859.067 orang, sedangkan total jumlah surat suara terpakai adalah sebanyak 560.911 suara, yang terdiri dari 544.749 suara sah, dan 16.162 suara tidak sah. Jadi total surat suara terpakai jauh berada dibawah jumlah DPT yaitu : $859.067 - 560.911 = 298.156$. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dalil permohonan tersebut untuk diabaikan;

- 2.11. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 5 yang menyatakan terjadi penggelembungan suara, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada semata. selain itu juga tidak jelas yang melakukan penggelembungan siapa, berapa jumlah penggelembungan suara yang dilakukan, dan di TPS mana penggelembungan itu dilakukan? Sehingga sudah seharusnya untuk diabaikan;
- 2.12. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 6, 7, dan 8 juga adalah dalil yang tidak jelas dan dan tidak benar sehingga sudah seharusnya diabaikan. tidak jelas karena pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi. Bahwa terkait terdapatnya keterlambatan pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C6-KWK) sampai pada H-1 Pemungutan suara, Termohon mengakui hal tersebut, dikarenakan keterlambatan pendistribusian dari pihak KPU Provinsi Jawa Timur, akan tetapi H-1 pemungutan suara pendistribusi Model c6 KWK tersebut telah tuntas disampaikan kepada tiap-tiap pemilih yang terdaftar dalam DPT. Bahkan seandainya tetap terdapat pemilih yang tidak menerima model C6 KWK, hal tersebut tidak menghalanginya untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk memastikan akan terjaminnya hak pilih tersebut berkaitan dengan surat pemberitahuan (model C6-KWK) Termohon telah menerbitkan tiga surat penting yang ditujukan kepada Ketua PPK se kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor 693/PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Pelayanan hak Pilih bagi Penghuni Lapas (Bukti: TB-004), surat nomor 767//PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Penyampaian pemberitahuan pemungutan suara (model C6-KWK) (Bukti: TD-003), dan surat nomor 768//PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara (model C6-KWK) (Butki: TD-004). Adapun terkait dalil pemohon tentang jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang hadir, orang meninggal masuk masuk DPT dan tercatat menggunakan hak pilih, serta tuduhan-tuduhan lainnya adalah dalil yang tidak benar dan hanya menagada-ada semata, buktinya saksi Pemohon dalam penghitungan suara di tiap-tiap TPS tidak ada yang menyampaikan keberatan;

- 2.13. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 9 yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi dan tidak menempelkan DPT di lokasi TPS adalah tidak benar. Faktanya petugas KPPS sudah memberikan salinan DPT kepada saksi dan menempelkan DPT di lokasi TPS, dan dari semua saksi pasangan calon/termasuk saksi Pemohon tidak ada keberatan;
- 2.14. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa saksi-saksi pemohon di seluruh TPS di desa Baipajung kecamatan Tanah Merah diintimidasi dan diusir oleh petugas KPPS adalah dalil yang mengada-ada semata. karena faktanya Pemohon memang tidak mengutus saksi disemua TPS di desa baipajung, bahkan di TPS yang ada saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan (Bukti: TD-005 dan TD-006);
- 2.15. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok perkara pada angka 14 yang menyatakan telah terjadi kekeliruan pemindahan suara sah hasil rekapitulasi (penggelembungan) sebesar 96.324 suara pada Paslon no 3 adalah dalil yang hanya mengada-ada semata tanpa rujukan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. dan bahkan dalil pemohon ini dibantah sendiri kebenarannya oleh pemohon melalui dalil permohonannya pada angka 15 yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS se Kabupaten Bangkalan. Logikanya jika dalil pemohon pada angka 14 ini benar, maka tentu Pemohon tidak akan meminta PSU, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemohon, atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang, bukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan;
- 2.16. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok perkara pada angka 15 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan bahkan menimbulkan pertentangan dengan dalil pemohon angka 14 sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian sudah seharusnya untuk dikesampingkan;
- 2.17. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok perkara pada angka 16 dan 17 adalah dalil yang tidak relevan dengan data dan fakta sebagaimana

telah diuraikan sebelumnya, dan bahkan cenderung mendorong Mahkamah untuk melanggar hukum dan putusan-putusannya terdahulu;

2.18. Bahwa, selain hal tersebut diatas, sesungguhnya pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melalui saksi-saksinya yang ditugaskan di TPS-TPS telah menerima hasil penghitungan suara yaitu dengan bukti tidak ada satupun keberatan dari saksi pemohon terhadap hasil penghitungan suara dengan membubuhi tanda tangan pada formulir model C di tiap-tiap TPS;

2.19. Bahwa, sesuai dengan bantahan dan tanggapan termohon pada uraian diatas, membuktikan bahwa pemohon dalam dalil permohonannya hanyalah mengada-ada semata yang tidak didasarkan pada data dan bukti yang sah secara hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2.20. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Oleh karenanya Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 Lampiran II, bertanggal 4 Juli 2018 pukul 17.47 WIB;
- Menetapkan perolehan suara tahap ahir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1	Dr. H. Moch. Farid al Fauzi, ST.MM. dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM.	184.434 suara
2	H. Imam Buchori, SH. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	116.438 suara
3	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM.	243.877 suara
TOTAL SUARA SAH		544.749 SUARA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TD-006, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;
3. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Pilkada Serentak Tahun 2018;
4. Bukti TB-002 : Fotokopi Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi;
5. Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan Nomor 804/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
6. Bukti TB-004 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 693/PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Pelayanan hak Pilih bagi Penghuni Lapas;
7. Bukti TD-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DB KWK dan lampirannya);
8. Bukti TD-002 : Fotokopi Keputusan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Lampiran II;

9. Bukti TD-003 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 767//PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Penyampaian pemberitahuan pemungutan suara (model C6-KWK);
10. Bukti TD-004 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 768//PL.03.6-SD/3526/KPU-Kab/VI/2018 perihal Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara (model C6-KWK);
11. Bukti TD-005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2018 (Model C-KWK) TPS 06 Desa Baipajung;
12. Bukti TD-006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2018 (Model C-KWK) TPS 08 Desa Baipajung;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON, KARENA POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN PEMOHON MENJADI KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA DIBAWAHNYA UNTUK MENANGANI SESUAI DENGAN TAHAPAN PELANGGARAN

1. Bahwa menurut Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bangkalan Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. Semua permasalahan yang didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) BUKAN menjadi domain/kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, MELAINKAN menjadi kewenangan Lembaga lain selain MK, selaku penyelenggara pemilukada serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dalam hal ini antara lain : Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), Pengawas TPS dan Gakumdu (menangani dugaan tindak pidana/delik). Jika ada laporan/pengaduan dikaji dan dianalisis, kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi sesuai dengan laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Apakah pelanggaran terkait dengan administrasi, dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran kode etik, yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menanganinya;

1.2. Bahwa adapun dasar hukum penanganan terhadap laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan sebagaimana didalilkan dalam poin 4 sampai dengan poin 33 pokok-pokok permohonan yang menjadi tugas dan wewenang Lembaga Penyelenggara Pilkada sebelum diajukan ke MK diatur dalam Pasal 30 huruf b, c, d dan e, Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pilkada), dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan/kejadian khusus sesuai dengan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (3) yang masing-masing Pasal

tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (1), berbunyi :
(1) Saksi dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 53 ayat (3), berbunyi :
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;
- Pasal 30
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
- Pasal 134 ayat (1), :
“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan”
- Pasal 134 ayat (4) UU Pilkada Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Perbawaslu), Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut :

“laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran”.

- Pasal 135 ayat (1), berbunyi :

“Laporan Pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan :

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;*
- d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

- Pasal 138, berbunyi :

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan”

- 1.3 Bahwa setelah dikaji dan dianalisis isi dari pokok-pokok permohonan yang dipermasalahkan Pemohon, kemudian disesuaikan dengan bukti-bukti Pemohon yang tertuang dalam Daftar Bukti-Bukti Tertulis Pemohon, baik bukti-bukti awal maupun bukti-bukti tambahan yang sudah disahkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang tanggal 26 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara Pemohon), ternyata diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satupun alat bukti surat ditemukan mengenai keberatan/kejadian khusus (Model C2-KWK, Model DA2-KWK) sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (3) UU Pilkada dan atau surat bukti tanda terima laporan/pengaduan dan atau rekomendasi baik dari saksi mandat Pemohon, timses Pemohon, Pemohon sendiri maupun dari Pihak Pihak Lain yang sudah terlebih dahulu memproses dan atau menanggapi terhadap dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan

penyelenggaraan sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam posita pokok permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf b, c, d dan e, Pasal 134 ayat (1) (4), Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Perbawaslu), Nomor 14 Tahun 2017 tersebut diatas, bukan dibawah dan diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK hanya sebatas memeriksa, mengadili dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Oleh karena itu mohon kepada Yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya pokok-pokok permohonan Pemohon sebagaimana dikutip dan diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

1. Jumlah suara sah melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), melebihi jumlah surat suara cadangan pada saat pencoblosan ditempat pemungutan suara (TPS) tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah DPT sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 4, poin 25 dan poin 26 Posita Permohonan yang terjadi di 14 (empat belas) Kecamatan dari total 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu : Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung;
2. Terjadi penggelembungan suara, intimidasi kepada saksi-saksi pemohon, pembagian sembako dan money politik pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- dalam gambaran paslon Nomor urut 3 dimasa tenang dan H-1 pemungutan suara, serta termohon beserta jajarannya mengarahkan pemilih kepada paslon tertentu, terjadi secara masif menyeluruh di wilayah Kabupaten Bangkalan

sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 9 pokok permohonan pemohon. Isu money politik yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, karena surat perjanjian terkait dengan dugaan pembagian uang kepada kepala desa Banyajuh tidak pernah ditandatangani dari Pihak Paslon Nomor Urut 3, sehingga jika benar ada surat perjanjian tersebut, maka diduga dipalsukan dan sudah dilaporkan kepada Polres Bangkalan oleh Pihak Terkait pada tanggal 24 Juni 2018 ----- (Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);

3. Bahwa disebagian TPS ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah surat suara yang diterima di TPS yang terjadi di 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana didalilkan pada poin 6 posita permohonan;
4. Pada dalil poin 7 posita permohonan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pkl 20.00, atau H-1 masih banyak Petugas KPPS di wilayah Kecamatan Konang, yang tidak mendistribusikan Model C6-KWK, sehingga para pemilih tidak menerima C6-KWK sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak pemilih yang tidak menerima formulis C6-KWK sama dengan dalil poin 12 posita permohonan, namun tidak disebutkan locusnya, sehingga banyak pemilih hadir tanpa membawa C6-KWK, sehingga disuruh oleh petugas KPPS menunggu sampai jam 12.00, ketika kembali di TPS dengan membawa E-KTP ditolak petugas dan banyak juga kekeliruan alamat yang tertera dalam C6-KWK, ada yang dapat dua C6-KWK, sehingga banyak pemilih tidak mendapatkan C6-KWK sehingga banyak pemilih tidak mendapatkan C6-KWK, namun tidak disebutkan locusnya;
5. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan DPT di lokasi TPS kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak memasang/menempelkan salinan DPT dipapan pengumuman disekitar TPS sebagaimana dalil poin 8 posita permohonan, tindakan petugas KPPS (Termohon) tersebut

bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam poin 8 Posita Permohonan Pemohon;

6. Saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada saat pemungutan suara dilarang masuk di TPS-TPS, diancam oleh petugas KPPS terjadi di Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah;

1.4. Bahwa seandainya quad non adanya pelanggaran, maka seharusnya dilaporkan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi, bukan kemudian langsung mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (1), berbunyi :

(2) *Saksi dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- Pasal 53 ayat (3), berbunyi :

(4) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;*

1.5. Bahwa dalam kenyataannya diperoleh fakta hukum bahwa hal-hal yang dipersoalkan dalam pokok permohonan, ternyata semua saksi baik Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model C1-KWK) disaat pelaksanaan pemilihan ditingkat TPS pada setiap Desa dari 14 (empat belas) dari total 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tanpa mengajukan keberatan/kejadian khusus (Model C2-KWK) sebagai bukti bahwa Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2 menyetujui hasil perhitungan dan rekapitulasi pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018----- (Bukti PT-6 s/d PT-19); Dengan demikian dalil Pemohon menyatakan bahwa adanya pelanggaran pelanggaran pemilukada yang dilakukan secara masif menyeluruh di Kabupaten Bangkalan adalah tidak benar dan menyesatkan, karena semua saksi dari ketiga Paslon menandatangani rekap C1-KWK (Vide PT-6 s/d PT-19);

- 1.6. Bahwa, berdasarkan dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, maka pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan dan ditindaklanjuti dengan penetapan hasil perolehan suara pada tahapan selanjutnya yaitu baik pada tingkat PPK Kecamatan maupun pada tingkat KPU Kabupaten Bangkalan sudah benar dan sah sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dalil Pemohon pada pokok permohonan yang intinya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilukada Kabupaten Bangkalan yang hasilnya dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif sebagaimana didalilkan pada poin 3 pokok permohonan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon yang demikian itu;
- 1.7. Bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, menjadi kewenangan Lembaga Penyelenggara dibawahnya untuk menanganinya, mengingat dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap penyelenggaraan baik pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana maupun pelanggaran kode etik,

BUKAN menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan alasan-alasan yang akan diuraikan Pihak Terkait di bawah ini sebagai berikut :

1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf “d” Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(selanjutnya disebut UU Pilkada), Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf “d” Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 158 ayat (2) huruf “d” :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

Juncto :

- Pasal 7 ayat (2) huruf “d” :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

Oleh karena jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur adalah 1.117.803, jiwa sebagaimana didalilkan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) pada bagian legal standing dan ataukah selain dari jumlah tersebut diatas sebagaimana didalilkan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) yaitu sebesar 1.160.165 jiwa, akan tetapi jumlah tersebut masih diatas 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga *pengajuan perselisihan hasil pemilihan perolehan suara dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf “d” UU Pilkada Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf “d” PMK Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait dalam poin 1.1 ini;

- 1.2. Bahwa mengacu pada poin 1.1 diatas, menurut Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) perolehan suara antara Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) selaku paslon peraih suara terbanyak sesuai penetapan Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) tertanggal 4 Juli 2018 dan Lampiran II (Vide Bukti PT-1 dan Lampiran II Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018), sebagaimana diuraikan Pihak Terkait dalam tabel yang benar dibawah ini menurut versi Termohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Moch. Farid Al Fauzi, ST. MM. Dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434 Suara (33,85 %)
2.	H. Imam Buchori, SH. Dan Ir. H. Mondir A. Roffi (PEMOHON)	116.438 Suara (21,37%)

3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs.Mohni, MM. (PIHAK TERKAIT)	243.877 Suara (44,76%)
Total Perolehan Suara Sah		544.749 Suara

Sedangkan Total DPT 859.067 suara, sebagaimana tertuang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Tiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tahun 2018, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018-----
----- (Bukti PT-20 dan Bukti PT-22);

- 1.3. Bahwa dari tabel tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat formil diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf "d" UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf "d" PMK Nomor 5 Tahun 2017 adalah :

$$0,5\% \times 544.749 \text{ (Total Suara Sah)} = 2.724 \text{ Suara}$$

Sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) sebagai peraih suara terbanyak pertama dengan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak ketiga adalah :

"Suara Paslon Nomor Urut 3 243.877 - 116.438 Suara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) = 127.439 (Seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) Suara"

Begitu pula halnya selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) selaku suara terbanyak pertama dengan Paslon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak kedua adalah :

"Suara Paslon Nomor Urut 3 243.877 - 184.434 Suara Paslon Nomor Urut 1 = 59.443 (lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga) Suara"

JADI KESIMPULANNYA ADALAH :

Paslon Nomor Urut 1 dan 2 TIDAK DAPAT/DILARANG MENGAJUKAN PERMOHONAN KE Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan Paslon Nomor Urut 3 (Peraih Suara Terbanyak) masing-masing sebesar 59.443 suara dan 127.439 suara atau lebih dari 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) Suara.

Dengan demikian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Paslon Paslon Nomor Urut 3 (Peraih Suara Terbanyak) sebesar 127.439 Suara atau lebih dari 2.724 Suara.

- 1.4. Bahwa Penghitungan yang benar menurut versi Termohon berdasarkan *penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan), dimana Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) hanya memperoleh suara 116.438 suara saja. Sedangkan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 243.877 suara selaku peraih suara terbanyak dari kedua paslon peserta pilkada yang lain yaitu Paslon Nomor Urut 1 dan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) (Vide Bukti PT-1 dan Lampiran II), sebagaimana diuraikan pada tabel poin 1.2.* Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim MK jangan terkecoh dengan dalil-dalil Pemohon mengenai pehitungan suara tahap akhir sesuai versi Pemohon dengan mengabaikan versi Termohon yang sudah sah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 Pkl. 17.47 Wib dalam Pemiluakada serentak Tahun 2018;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Pemohon (H. IMAM BUCHORI, SH. dan Ir. Mondir A. Rofli), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor Urut 2 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING), untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MKRI), karena TIDAK memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf “d” UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf “d” PMK Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota. Oleh karena itu, Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3), mohon agar permohonan Pemohon WAJIB dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O);

C. LAPORAN SUDAH KEDALUWARSA

LAPORAN KEPADA BAWASLU SUDAH LEWAT WAKTU (KEDALUWARSA)

1. Bahwa seandainya benar quad non adanya laporan Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Bawaslu RI yang menurut Pemohon dipersidangan tanggal 26 masih dalam proses di Bawaslu RI, maka terhadap laporan tersebut Pihak Terkait dengan tegas menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran sudah lewat waktu (kedaluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) UU Pilkada Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Perbawaslu), Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut :

“laporan dugaan pelanggaran pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seandainya benar kuad non adanya Laporan dari pihak Pemohon, Timses Pelapor dan atau masyarakat lainnya baik kepada Bawaslu RI, maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur seperti disampaikan Pemohon dimuka persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon pada tanggal 26 Juli 2018, bahwa laporan dugaan pelanggaran dalam proses di Bawaslu seperti halnya Laporan

dari Sdr. BASWARI, Dusun Larangan, Desa Tangguh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan di Bawaslu RI, maka perlu Pihak Terkait Tegaskan bahwa Terhadap Laporan tersebut dinyatakan sudah lewat waktu (kedaluwarsa), karena dilaporkan pada 19 Juli 2018, sementara dugaan pelanggaran ditemukan pada tanggal 27 Juni 2018 disaat berlangsungnya pemungutan suara. Bahkan ada yang diketahui sebelum tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan. Sementara laporan baru dilakukan kemudian, yaitu tanggal 15 Juli 2018 sesuai dengan tanggal surat kuasa dari Sdr. R. Bima Wijaya kepada Penerima Kuasa ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES. Terhadap laporan tersebut kajian dan analisis dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 Juli 2018-----
----- (Bukti PT-22 dan Bukti PT-23);

3. Bahwa disamping laporan pada poin 2 diatas ada juga laporan lain tentang dugaan pelanggaran di Bawaslu RI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.1, tertanggal 19 Juli 2018, disertai tanda bukti penerimaan laporan tertanggal 19 Juli 2018 atas nama Sdr. Basrawi WNI yang memiliki hak pilih, beralamat di Dusun Larangan Desa Tangguh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, namun terhadap laporan tersebut sudah kedaluwarsa sebagaimana ditegaskan dalam surat Panwas Kabupaten Bangkalan, tanggal 24 Juli 2018-- (Bukti PT-24, Bukti PT-25, Bukti PT-26);

Berdasarkan dalil Pihak Terkait yang diuraikan diatas disertai bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara Pihak Terkait, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Laporan ke Bawaslu yang menurut Pemohon masih dalam proses di Bawaslu sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dimuka persidangan harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, karena sudah lewat waktu (kedaluwarsa). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam perkara aquo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk* Verklaard/N.O);

**D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS
PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBEL* (KABUR DAN TIDAK
JELAS)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perihal permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018, Pukul 17.47 Wib, namun dalam permohonan pada bagian *legal standing*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan berapa jumlah akhir dari perhitungan persentase sesuai jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan dikali dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir untuk mengetahui perbedaan/perselisihan antara perolehan suara Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) selaku Paslon Peraih Suara Terbanyak dengan maksud apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK atau tidak, sebagaimana ketentuan pengajuan permohonan yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf "d" dan Pasal 7 ayat (2) huruf "d" PMK Nomor 5 Tahun 2017 (*Vide Permohonan Pemohon pada bagian legal standing*). Kenyataannya jumlah akhir dicantumkan oleh Pemohon, sehingga telah mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai jumlah total suara yang melebihi jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan surat suara cadangan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana yang tercatat dalam formulir C1-KWK, yang terjadi di 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung adalah dalil yang tidak jelas dan menyesatkan, karena Pemohon tidak

merincikan berapa jumlah total suara yang melebihi jumlah DPT, DPTb. dan surat suara cadangan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 sebagaimana yang tercatat dalam formulir C1-KWK, yang terjadi di 14 Kecamatan dan Pemohon juga tidak menjelaskan didalam permohonan lokusnya di Desa Mana dan terjadi di TPS mana saja, sehingga dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Bahwa Pemohon didalam pokok permohonan mendalilkan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), namun pada bagian dalil Pemohon yang terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran, disatu sisi Pemohon tidak merincikan seperti apa pelanggaran administrasi disaat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara disi lain Pemohon mendalilkan adanya intimidasi, ancaman yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan lain sebagainya seperti diuraikan dalam pokok permohonan sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi *obscuur libel*;
4. Bahwa dalil permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait pada huruf "c" 1 s/d 6 diatas ternyata pemohon tidak menyebutkan lokusnya sehingga membuat permohonan pemohon mejado *obscuur libel*;
5. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK) seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan sudah jelas tertera bahwa penggunaan surat suara di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan *TIDAK ADA* satupun yang melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau bahkan melebihi surat suara yang diterima, walaupun di Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan (Model DA-KWK) ada yang tidak ditandatangani saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 2, akan tetapi tidak pernah ditemukan form keberatan/ kejadian khusus dalam form DA2 KWK dan tidak ditemukan dalam daftar bukti Pemohon dan lagi pula rekapitulasi hasil perolehan suara satu tingkat dibawahnya yaitu di tingkat TPS dimana saksi-saksi paslon nomor urut 1 dan 2 semuanya menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, sehingga untuk rekap satu tingkat diatasnya walaupun diditandatangani, tetap sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rekap Model DA1-KWK dan Berita Acara Model DA-KWK dinyatakan sah dan mohon Mahkamah mengabaikan dalil Pemohon terkait dengan soal pengalihan suara di 14 kecamatan itu (Bukti PT-27, 27a s/d Bukti PT-41, 41a);

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Juli 2018, Pukul 17.47 WIB, sedangkan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 06 Juli 2018 Pukul 18.07 Wib. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan), sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor : 5 Tahun 2017.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut diatas, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).

4. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diuraikan kembali dan merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali diakui kebenarannya seperti halnya soal tenggang waktu pendaftaran permohonan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah terjadi pelanggaran-pelanggggran didalam pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan, karena pihak penyelenggara telah melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan pemungutan suara sampai kepada rekapitulasi suara sesuai tingkatan, tanpa ada pelanggaran baik secara Terstruktur, Sistimetis dan Masif (TSM) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.
5. Bahwa untuk membuktikan petugas penyelenggara telah melaksanakan pemilukada dengan baik dan benar serta TIDAK terjadi pelanggaran secara TSM sebagaimana didalilkan Pemohon, dimana rekapitulasi ditingkat TPS para saksi dari semua paslon Pemilukada di Kabupaten Bangkalan menandatangani form C1-KWK (Vide PT-6 s/d PT-19, sehingga menurut Pihak Terkait Pemilukada di Kabupaten Bangkalan sudah dilaksanakan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan yang sudah benar dan sah. Dengan demikian Pihak Terkat keberatan dan menolak dengan tigas dalil Pemohon menyatakan bahwa pemilukada Kabupaten Bangkalan telah terjadi pelanggaran secara TSM diseluruh wilayah Kabupaten Bangkalan sebagaimana poin 3 pokok permohonan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga harus ditolak;
6. Bahwa Termohon dengan jajaran sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut segala ketetapan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 sudah sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan perolehan suara hasil pemilukada kabupaten Bangkalan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan (Termohon) Nomor : 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018, Pkl. 17.47 Wib., dan Lampiran II : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Bukti PT – 1 beserta Lampiran II) sudah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perolehan suara Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak pertama yaitu 243.877 suara atau sama dengan 44,76 %, sebagaimana diuraikan tabel dibawah ini sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Moch. Farid Al Fauzi, ST. MM. Dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434 Suara (33,85 %)
2.	H. Imam Buchori, SH. Dan Ir. H. Mondir A. Roffi (PEMOHON)	116.438 Suara (21,37%)
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs.Mohni, MM. (PIHAK TERKAIT)	243.877 Suara (44,76%)
Total Perolehan Suara Sah		544.749 Suara

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018, telah menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam pilkada Kabupaten Bangkalan (Vide Bukti PT-1 dan lampirannya);
8. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam posita permohonan semuanya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk menanganinya, melainkan Lembaga dibawahnya yang berwenang memeroses dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan tahapan penyelenggraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 138 UU Pilkada sebagaimana sudah diuraiakn diatas pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya menyatakan bahwa :
 - a. Jumlah suara sah melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), melebihi jumlah surat suara cadangan pada saat pencoblosan ditempat pemungutan suara (TPS) tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah DPT sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 4 yang terjadi di 14 (empat belas) Kecamatan dari total 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu : Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung;
 - b. Terjadi penggelembungan suara, intimidasi kepada saksi-saksi pemohon, pembagian sembako dan money politik pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- dalam gambaran paslon Nomor urut 3 dimasa tenang dan H-1 pemungutan suara, serta termohon beserta jajarannya mengarahkan pemilih kepada paslon tertentu, terjadi secara masif menyeluruh di wilayah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 9 pokok permohonan pemohon. Isu money politik yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, karena surat perjanjian terkait dengan dugaan pembagian uang kepada kepala desa Banyajuh tidak pernah ditandatangani dari Pihak Paslon Nomor Urut 3, sehingga jika benar ada surat perjanjian tersebut, maka diduga dipalsukan dan sudah dilaporkan kepada Polres Bangkalan oleh Pihak Terkait pada tanggal 24 Juni 2018 -----(Bukti PT-4 dan Bukti PT-5)
 - c. Bahwa disebagian TPS ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara

tidak sah melebihi jumlah surat suara yang diterima di TPS yang terjadi di 14 (empat belas) Kecamatan sebagaimana didalilkan pada poin 6 posita permohonan;

- d. Pada dalil poin 7 posita permohonan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pkl 20.00, atau H-1 masih banyak Petugas KPPS di wilayah Kecamatan Konang, yang tidak mendistribusikan Model C6-KWK, sehingga para pemilih tidak menerima C6-KWK sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak pemilih yang tidak menerima formulis C6-KWK sama dengan dalil poin 12 posita permohonan, namun tidak disebutkan locusnya, sehingga banyak pemilih hadir tanpa membawa C6-KWK, sehingga disuruh oleh petugas KPPS menunggu sampai jam 12.00, ketika kembali di TPS dengan membawa E-KTP ditolak petugas dan banyak juga kekeliruan alamat yang tertera dalam C6-KWK, ada yang dapat dua C6-KWK, sehingga banyak pemilih tidak mendapatkan C6-KWK, namun tidak disebutkan lokusnya;
 - e. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan DPT di lokasi TPS kepada saksi pasangan calon nomor urut 2, tidak memasang/menempelkan salinan DPT di papan pengumuman disekitar TPS sebagaimana dalil poin 8 posita permohonan, tindakan petugas KPPS (Termohon) tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27 sebagaimana didalilkan pada poin 8 Posita Permohonan Pemohon;
 - f. Saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada saat pemungutan suara dilarang masuk di TPS-TPS, diancam oleh Petugas KPPS yang terjadi Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah;
10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada jika Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi jumlah total suara sah yang melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan dan jumlah surat suara cadangan yang terjadi di 14 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan

Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, karena Para Penyelenggara yang melaksanakan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara sudah sesuai dengan tata cara, prosedural dan mekanisme administrasi yang benar sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seluruhnya dan menyatakan benar dan sah berdasarkan hukum dan peraturan pilkada yang berlaku bahwa mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018, Pkl. 17.47 Wib., dan Lampiran II : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bangkalan 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 dengan peraih suara terbanyak pertama adalah Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) yaitu sebesar 243.877 suara selaku peraih suara terbanyak, Peraih suara terbanyak kedua Paslon Nomor Urut 1 yaitu 184.434 suara dan Peraih suara terbanyak ketiga adalah Paslon Nomor Urut 2 dengan perolehan 116.438 suara sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini menurut versi Termohon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Moch. Farid Al Fauzi, ST. MM. Dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434 Suara
2.	H. Imam Buchori, SH. Dan Ir. H. Mondir A. Roffi (PEMOHON)	116.438 Suara
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs.Mohni, MM.(PIHAK TERKAIT)	243.877 Suara
Total Perolehan Suara Sah		544.749 Suara

----- (Vide Bukti PT-1 dan Lampiran II Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018);

11. Bahwa selain itu rekapitulasi hasil suara pemilihan yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK) seluruh Kecamatan di

Kabupaten Bangkalan sudah jelas tertera bahwa penggunaan surat suara di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangkalan TIDAK ADA satupun Kecamatan yang perolehan suaranya yang melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau bahkan melebihi surat suara yang diterima (Vide Bukti PT-13 s/d Bukti PT-29). Begitu pula jumlah DPT yang tercantum didalam Model DA1-KWK tersebut tidak ada perbedaan dengan jumlah DPT yang terdapat didalam rekapan KPU, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah DPT yang tertera di Model DA1-KWK benar adanya. Selanjutnya jika dilihat dari Model DA1-KWK tersebut, maka sudah jelas tertera berapa jumlah surat suara dan surat suara cadangan serta jumlah perolehan suara TIDAK ADA SATU PUN DARI DATA TERSEBUT YANG TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA DAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG MELEBIHI JUMLAH SURAT SUARA. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengelembungan suara untuk paslon Nomor Urut 3 harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK hampir di seluruh wilayah Kecamatan Konang. Bahwa masalah mengenai DPT, dan pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK adalah merupakan kegiatan pemilihan sebelum masuk pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga masalah tersebut masuk pada ranah Panwas untuk menyelesaikannya yang dapat meneruskannya ke Sentra Gakkumdu, Bawaslu Provinsi maupun ke DKPP, sehingga hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

13. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan yang menyatakan bahwa saksi-saksi Pemohon pada saat pemungutan suara dilarang masuk ke TPS-TPS, diancam, diintimidasi oleh petugas KPPS, yang terjadi di Desa Pajung Kecamatan Tanah Merah adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Bahwa seharusnya Pemohon tidak membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi karena hal

tersebut BUKAN menjadi domain Mahkamah konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslu dan Bawaslu untuk menanganinya kemudian dibuatkan rekomendasi sesuai pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan, bukannya dibawah dan diproses ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Tanjung Bumi ditemukan salinan DPT berisikan nama pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di tempat karena kerja di Luar Negeri adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa terhadap pemilih yang terdapat pada DPT tersebut adalah masuk dalam tahapan pemutakhiran data, sehingga apabila ada pemilih atau keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan sebelum terjadi pemungutan suara, BUKAN malah mempersoalkan masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 18 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, terkait dengan dalil Pemohon mengenai data pemilih yang meninggal dunia atau bekerja di luar negeri yang terdapat di dalam DPT harus ditolak dan tidak usah dipertimbangkan, karena bukan domainnya MK;

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua KPPS yang sengaja tidak membagikan formulir C6-KWK yang bertujuan agar pemilih tidak hadir di TPS-TPS dan/atau menekan jumlah kehadiran pemilih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dalil Pemohon tersebut telah membantah dalil Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa *"..., pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Tempat Pemungutan Suara..."*. hal ini membuktikan bahwa adanya antusias pemilih pada hari pemungutan suara tersebut merupakan bukti kinerja yang baik petugas KPPS yang memberikan undangan (Formulir C6-KWK) kepada para pemilih untuk hadir di TPS. Oleh karena itu, mohon

kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI agar menolak dalil-dalil Pemohon tersebut;

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Form C6-WK yang didistribusikan oleh Termohon banyak terjadi keliru alamat, satu pemilih mendapatkan 2 undangan, namun masih tetap banyak pemilih yang tidak mendapatkan/menerima undangan dalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa terkait dengan kesalahan data pemilih yang terdapat pada DPT, apabila ada pemilih atau keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan Sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 18 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut. Bahwa terkait dengan pemutakhiran data pemilih adalah tahapan administrasi prapemungutan suara bukan menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya melainkan menjadi kewenangan panwas untuk memeriksanya apakah terdapat pelanggaran adminisrasi atau tidak. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan tidak usah dipertimbangkan;
17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, terjadi peristiwa intimidasi dan pengusiran saksi paslon Nomor urut 2 (Pemohon) dan saksi Nomor Urut 1 di TPS 5 Desa Ombul Kecamatan Arosbaya oleh Kepala Desa, istri serta anaknya. Yang kemudian TPS diambil alih oleh Kepala Desa dan mengisi Formulir C1-KWK untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut, karena Pihak terkait tidak pernah melakukan penggelembungan di form CI-KWK, dengan demikian uraian dalil tabel pada halaman 23 poin 32 harus ditolak, karena tidak jelas dasar perhitungan dan lagi pula kejadian tersebut Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan/ kejadian khusus dalam formulir model C2 KWK, dan tidak pernah membuat pengaduan/laporan kepada Panwas, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*);

18. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Petugas KPPS tidak memberikan salinan C1-KWK setelah proses pemungutan suara tapi diberikan tengah malam dan keesokan pagi hari tanggal 28 Juni 2018. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS manakah masalah tersebut terjadi. Hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). karena itu, terkait dengan dalil pemohon tersebut Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dan tidak usah dipertimbangkan;
19. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa secara faktual perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Katol, Kecamatan Geger yang dimenangkan oleh Pemohon TIDAK bisa menjadi patokan bahwa perolehan suara Pemohon adalah yang terbanyak di seluruh wilayah Bangkalan, karena proses pemungutan suara yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Pokok Permohonan yang menyatakan bahwa agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Bangkalan, karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai prosedur, mekanisme dan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan Termohon atas hasil perolehan suara harus dipertahankan;
21. Bahwa PSU harus dilaksanakan apabila ada kejadian-kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d dan e UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Sementara pokok permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan, melainkan Lembaga Penyelenggara yang berwenang menanganinya terlebih dahulu sebelum diproses ke MK. Oleh Karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai PSU harus dikesampingkan dan ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenang memberikan putusan sebagai berikut:

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraian diatas, Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpts/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018, Pukul 17.47 WIB sesuai versi Termohon adalah :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Moch. Farid Al Fauzi, ST. MM. Dan Drs. Ec. Sudarmawan, MM	184.434 Suara
2.	H. Imam Buchori, SH. Dan Ir. H. Mondir A. Roffi (PEMOHON)	116.438 Suara
3.	R. Abdul Latif Amin Imron dan Drs. Mohni, MM. (PIHAK TERKAIT)	243.877ara

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan Panwas dan/atau Bawaslu untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-41a, sebagai berikut:

1. Bukti PT -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-

Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 pkl. 17.47 WIB;

PT-1 Membuktikan bahwa Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak pertama dengan jumlah 243.877=44,76 % suara;

2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018;

3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018;

Bukti PT-1, 2 dan 3 Membuktikan bahwa : Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) memiliki Legal Standing dalam perkara *a quo*;

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan dengan Sepuh Kabupaten Bangkalan, tertanggal 3 Juni 2018;

5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat Kasat Reskrim Polres Bangkalan Nomor B/129/VI/RS.1.14/2018, tertanggal 27 Juni 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, berkaitan dengan pengaduan masyarakat atas nama Moh. Mubarak tentang dugaan tindak pidana menyebarkan fitnah atau berita hoax (bohong);

Bukti PT-4 dan PT-5 membuktikan bahwa : Pihak Terkait maupun Pendukungnya tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 3 Juni 2018 tersebut dan sangat tidak masuk akal di desa tersebut Pihak Terkait kalah sehingga bagaimana mungkin menandatangani surat perjanjian membagikan uang. Justru tandatangan tersebut dipalsukan dan terhadap perbuatan oknum pelakunya sudah dilaporkan kepada Polres Bangkalan tertanggal 27 Juni 2018 untuk diusut lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku;

6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Tanjung Bumi yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Tragah yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Labang yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Socah yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Arosbaya yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
11. Bukti PT- 11 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Kokop yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
12. Bukti PT- 12 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Kamal yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3
13. Bukti PT- 13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Geger yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
14. Bukti PT- 14 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Blega yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
15. Bukti PT- 15 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Modung yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
16. Bukti PT- 16 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Tanah Merah yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;

17. Bukti PT- 17 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Kwanyar yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
18. Bukti PT- 18 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Burneh yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
19. Bukti PT- 19 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 (Model C1-KWK) Kecamatan Klampis yang ditanda tangani oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
- Bukti PT-6 s/d PT.19 membuktikan bahwa Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Hasil perhitungan perolehan suara dilakukan oleh Petugas KPPS dua tingkat di bawah KPU Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan, dan semua saksi baik Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3 menandatangani hasil penghitungan suara perolehan suara di TPS, sehingga pilkada dilaksanakan sudah sah tanpa ada pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dengan demikian hasil perolehan suara yang direkap oleh KPPS harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi;
20. Bukti PT –20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK), Kabupaten Bangkalan,

Provinsi Jawa Timur;

21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018;
PT-20 dan PT-21 Membuktikan bahwa Bahwa Termohon (KPU Bangkalan) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar terkait dengan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, sehingga mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan perolehan suara yang sudah ditetapkan Termohon sesuai Bukti PT-1 dan Lampiran II;
22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Surat Kuasa dari Pelapor atas Nama R. Bima Wijaya kepada Advokat Arif Sulaiman & Associates untuk membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tertanggal 15 Juli 2018;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bangkalan Nomor 003/K.Bawaslu Prov JI.01/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018, Perihal : Pemberitahuan Hasil Kajian Laporan Nomor 007/PB/Kab16.10/VII 2018;
PT-22 dan PT-23 Membuktikan bahwa Adanya laporan dugaan pelanggaran, namun laporan tersebut sudah kedaluwarsa, sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model A.1 berupa Formulir Laporan Nomor 015/LP/PB/RI/00.00/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 yang dilaporkan oleh Sdr. Basrawi terhadap peristiwa dugaan pelanggaran pilkada;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir A.3 berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/LP/PB/RI/00.00/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 oleh Sdr. Basrawi;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bangkalan Nomor

004/K.BAWASLU-PROV.JI.o1/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, perihal Pemberitahuan Hasil Kajian Laporan Nomor 015/LP/PB/RI/00.00/VII/2018

Bukti PT-24 s/d PT-26 membuktikan bahwa :Adanya laporan dugaan Pelanggaran di Bawaslu RI, akan tetapi sudah kedaluwarsa, sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;

27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
28. Bukti PT –27a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
29. Bukti PT – 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
30. Bukti PT–28a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
31. Bukti PT- 29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK),

- Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
32. Bukti PT – 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
 33. Bukti PT –30a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
 34. Bukti PT – 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
 35. Bukti PT-31a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
 36. Bukti PT – 32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 37. Bukti PT-32a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
 38. Bukti PT – 33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
39. Bukti PT-33a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
40. Bukti PT – 34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
41. Bukti PT-34a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
42. Bukti PT – 33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
43. Bukti PT-35a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
44. Bukti PT – 36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;

45. Bukti PT-36a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
46. Bukti PT – 37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
47. Bukti PT-37a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
48. Bukti PT – 38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
49. Bukti PT-38a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
50. Bukti PT – 39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
51. Bukti PT–39a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
52. Bukti PT – 40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
53. Bukti PT-40a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
54. Bukti PT – 41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (Model DA-KWK) Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
55. Bukti PT-41a : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (MODEL DA1-KWK), Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- PT-27 s/d PT-41a Membuktikan bahwa : Petugas PPK satu tingkat dibawah KPU Kabupaten Bangkalan sudah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, sehingga rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa di tingkat PPK, harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah menyerahkan jawaban 30 Juli 2018

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1. Bahwa dalam permohonan pemohon menyebutkan adanya jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah DPT di 14 Kecamatan.**

Terkait dalam permohonan pemohon, bahwa Panwaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima laporan dari ketua tim kampanye paslon nomor urut 1. Selain itu, Panwaslu Bangkalan hingga jajaran Pengawas TPS juga sudah melakukan fungsi pengawasan. Hasilnya, ada total 193 (seratus sembilan puluh tiga) TPS yang kita tindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan pencermatan lebih mendalam. Berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti, dan data-data yang ada, Panwaslu Bangkalan menemukan ada 13 (tiga belas) TPS yang suara sah dan tidak sahnya mencapai angka 100 persen dari DPT di TPS tersebut. Terdapat pula ada 7 (tujuh) TPS yang memanfaatkan surat suara cadangan. Selanjutnya Panwaslu Bangkalan sudah mengeluarkan rekomendasi Nomor 026/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.06.02/VII/2018; yang isinya meminta KPU Bangkalan melakukan pencermatan ulang terhadap kotak suara di 8 (delapan) TPS, dikarenakan Panwaslu Kabupaten Bangkalan membutuhkan data tambahan. Serta memberikan sanksi teguran kepada KPPS di 185 (seratus delapan puluh lima) TPS yang menurut Panwaslu Kabupaten Bangkalan mereka lalai dan tidak memahami tata cara pengisian form C1.KWK. Hal ini juga menjadi catatan KPU Bangkalan kedepan agar mampu mendapatkan SDM yang memadai sehingga kekeliruan pencatatan dan pengisian administrasi tidak terjadi kembali.

(BUKTI PK-1)

- 2. Bahwa tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 Paslon Nomor Urut 3 membagi-bagi bingkisan sembako dan money politic pecahan Rp 50.000,- dan Rp. 100.000,- yang didalamnya terdapat gambar Paslon Nomor Urut 3.**

Terkait Permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran belum pernah menerima laporan terkait *money politic* berupa pembagian sembako yang ditempel gambar Paslon 3. Sempat beredar potongan video paket sembako di media sosial saat masa tenang. Sebagai informasi awal, Panwaslu Kabupaten Bangkalan terjun langsung melakukan Patroli Pengawasan saat masa tenang. Informasi yang didapati melalui media social menyatakan pembagian sembako terjadi di Kelurahan Pangeranan, Demangan, Pejagan, Mlajah dan Kraton Kecamatan Kota Bangkalan. Panwaskab Bangkalan bersama Panwascam Kota beserta PPL di desa/kelurahan tersebut berkeliling dan melakukan pengawasan di beberapa lokasi strategis, namun tidak mendapati langsung pembagian sembako bergambar paslon nomor urut 3. Adapun potongan video dan gambar yang beredar juga tidak secara detail menjelaskan dimana lokasi pembagian, siapa pemberi dan penerima sembako. Sehingga Panwaslu kesulitan menindaklanjutinya.

(BUKTI PK-2)

- 3. Bahwa di sebagian TPS ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah melebihi jumlah surat suara yang diterima di Kecamatan Tanah Merah, Kamal, Burneh, Tanjung Bumi, Labang, Tragah, Socah, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Geger, kokop, Blega dan Modung.**

Terkait dalam permohonan pemohon, bahwa Panwaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat hingga jajaran Pengawas TPS di 1.984 titik. Panwaslu juga sudah menerima laporan dari ketua tim kampanye paslon nomor urut 1 melalui laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/16.10/VI/2018 pada tanggal 29 Juni 2018 serta telah melakukan kajian dan mengeluarkan putusan. Panwaslu Bangkalan menemukan ada 13 (tiga belas) TPS yang suara sah dan tidak sahnya mencapai angka 100 persen dari DPT di TPS tersebut. Terdapat pula 7 (tujuh) TPS yang memanfaatkan surat suara cadangan. Selanjutnya Panwaslu Bangkalan sudah mengeluarkan rekomendasi Nomor 026/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.06.02/VII/2018; dan sudah

ditindaklanjuti oleh KPU Bangkalan dan dibuktikan dengan Berita Acara Nomor: 826.2/PL.03.6-BA/3526/KPU-Kab/VII/2018. **(BUKTI PK-1)**

4. **Bahwa tanggal 26 Juni 2018, pukul 20.00 atau H-1 pemungutan suara, banyak petugas KPPS di seluruh Kecamatan yang tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK. Hingga hari pemungutan 27 Juni 2018 masih banyak yang belum menerima C6 KWK. Sehingga banyak pemilih hadir ke TPS tanpa membawa formulis C6 KWK disuruh petugas KPPS untuk menunggu hingga pukul 12.00 WIB, dan pemilih kembali membawa KTP-el jam 12.00 ditolak petugas KPPS karena melewati batas waktu.**

Terkait dalam permohonan pemohon, Panwaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat distribusi formulir C6 KWK. Hingga menjelang H-3 pemilihan, hasil kordinasi Panwaslu dengan KPU Bangkalan ditemukan fakta bahwa proses pencetakan C6 KWK untuk wilayah Bangkalan ditangani KPU Provinsi Jawa Timur. Ditemukan beberapa kendala seperti telatnya proses cetak hingga kesalahan data pemilih yang sudah tercetak. Selanjutnya KPU Bangkalan atas hasil kordinasi dengan KPU Jatim diperbolehkan mencetak sendiri formulir C6 KWK untuk mempercepat proses distribusi ke 18 kecamatan. Selama tiga hari (24 – 26 Juni 2018) jajaran Panwaslu Bangkalan hingga Pengawas TPS terus mendorong KPU hingga jajaran KPPS untuk mendistribusikan C6 KWK. Setiap ada informasi dari masyarakat yang belum mendapatkan formulir C6 KWK langsung kita tindaklanjuti. Melalui program Patroli Pengawasan selama masa tenang, langkah mendorong percepatan distribusi C6 KWK dilakukan hingga Selasa, 26 Juni 2018 malam. Terkait persoalan distribusi C6 KWK, Panwaslu Bangkalan juga sudah menerima surat edaran dari Bawaslu dan Surat Edaran KPU melalui KPU Bangkalan terkait diperbolehkannya pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak membawa C6 KWK dengan hanya menunjukkan identitas diri. Sepanjang hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018, semua SDM yang ada di Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Panwascam, PPL hingga Pengawas TPS turun langsung ke lapangan dan memastikan hak konstitusi setiap warga negara dalam Pilkada 2018 terpenuhi, tanpa

harus diwajibkan menunjukkan C6 KWK pada KPPS. Selain itu sesuai dengan surat edaran dari KPU RI Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KIU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan surat edaran dari Bawaslu RI Nomor: S-0892/K.BAWASLU/PM.00.00/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018. Artinya bahwa, pemilih boleh melakukan pencoblosan di setiap TPS yang tersebar di Kabupaten Bangkalan dengan membawa KTP-EI, dan diperbolehkan mencoblos selama nama tersebut masih tercantum di DPT, tanpa harus menunggu setelah melewati pukul 12.00 WIB. **(BUKTI PK-3)**

5. **Bahwa petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi pasangan calon Pemohon dan pada saat pemungutan suara, petugas KPPS tidak menempelkan salinan DPT.**

Terkait Permohonan Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Bangkalan bersama Panwascam dan PPL sudah melakukan supervisi ke semua TPS. Saat turun ke lapangan memang ditemukan beberapa TPS yang DPT belum tertempel di lokasi TPS, namun pengawas langsung mengingatkan KPPS untuk menempel DPT tersebut agar mudah dilihat para pemilih guna mengecek nama mereka masing-masing. Jajaran Panwaslu juga meminta KPPS untuk memberikan salinan DPT pada semua saksi yang hadir di TPS-TPS. **(BUKTI PK-4)**

6. **Saksi-saksi Paslon Nomor Urut 2 pada saat Pemungutan Suara dilarang masuk TPS-TPS, diancam (diintimidasi) oleh petugas KPPS di Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah.**

Terkait permohonan pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Bangkalan langsung mengklarifikasi kepada Panwas Kecamatan Tanah Merah dan PPL desa Baipajung. Namun tidak ada laporan terkait pelarangan saksi paslon nomor 1 masuk ke TPS-TPS atau intimidasi pada saat Pemungutan Suara yang terjadi di TPS-TPS Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah. Pihak Panwaslu Bangkalan dan jajaran juga tidak pernah menerima laporan terkait hal tersebut. **(BUKTI PK-5)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. **Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara.**

Bahwa lebih lanjut Panwas menemukan kejadian sebagai berikut:

- a. Panwas menemukan tidak adanya form C7 di beberapa TPS yakni Di Desa Tengket TPS 5 Kecamatan Arosbaya, Kelurahan Pangeranan TPS 8 Kecamatan Bangkalan, dan Desa Burneh TPS 7 Kecamatan Burneh;
- b. Adanya penyelenggara pemilu (KPPS) enggan diambil sumpah dan jalani prosedur di TPS 2 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan;
- c. Adanya jumlah surat suara Pilgub dan Pilbup berbeda yakni Pilgub (421) Pilbup (412) dan cadangan Pilgub (2) Pilbup (11) di TPS 1 Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan;
- d. Pada TPS 1 Desa Katol Barat Kecamatan Geger menemukan adanya dugaan awal pidana pemilihan yakni adanya surat suara yang sudah di coblos terlebih dahulu ke Paslon Nomor Urut 1. Panwas Kecamatan Geger melakukan tindak lanjut pelanggaran tersebut dengan Nomor Registrasi: 001/TM/PB/Kec/16.10/VI/2018;
- e. Atas temuan Panwas Kecamatan Geger kami Panwaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dilaksanakan Pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Katol Barat Kecamatan Geger. Rekomendasi PSU Nomor 025/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.06.02/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.
- f. Bahwa atas kejadian di TPS 1 Desa Katol Barat Kecamatan Geger karena diduga awal tindak Pidana Pemilihan maka Panwaslu Kabupaten Bangkalan menindaklanjuti bersama Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 005/TM/PB/Kab/16.10/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 dan hasil dari perkara tersebut dihentikan karena kurangnya alat bukti;
- g. Bahwa di TPS 11 Desa Katol Timur Kecamatan Kokop Panwas Kecamatan Kokop menemukan pelanggaran, saat Pemungutan Suara selesai, surat suara tidak dihitung dan perolehan suara langsung dimasukkan pada perolehan Paslon Nomor Urut 3, maka Panwas Kecamatan Kokop merekomendasikan kepada Ketua PPK Kecamatan Kokop. Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang

Nomor 22/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.04.00/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.

- h. Bahwa di TPS 1 Desa Rongdurin Kecamatan Tanah Merah adanya kendala yakni gembok kotak tidak cocok dan terpaksa dibuka paksa;
- i. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama Maskur Holil H pada tanggal 29 Juni 2018 yang telah diregistrasi dengan Nomor 006/LP/PB/Kab/16.10/VI/2018, yang ditindak lanjuti sampai dengan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangkalan. Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor 026/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.06.02/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018.

Demikian Keterangan Panwaslu Kabupaten Bangkalan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/16.10/VI/2018 dan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor 026/K.BAWASLU.PROV.JI-01/PM.06.02/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 dan Berita Acara Pelaksanaan rekomendasi oleh KPU Bangkalan Nomor 826.2/PL.03.6-BA/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018;
- 2 Bukti PK-2 : Foto Patroli Pengawasan Masa Tenang tanggal 26 Juni 2018;
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0892/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 terkait penggunaan hak pilih menggunakan KTP-el;
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir A-Pengawasan pada hari Pemungutan Suara, tanggal 27 Juni 2018;

- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir A-Pengawasan PPL Baipajung, Kecamatan Tanah Merah;

Lampiran (Hasil Pengawasan Tahapan Secara Lengkap)

1. Bahwa dalam hasil pengawasan pada tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan pada tanggal 8 – 10 Januari 2018, kami Panwaslu Kabupaten Bangkalan menemukan beberapa PNS dan THL mendampingi para Paslon. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangkalan memanggil saudara Heri Lianto, S.Sos, Wira, dan Usman untuk dimintai keterangan melalui undangan Nomor 001/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan, dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Bangkalan mengadakan Rapat Kerja Teknis pengawasan terkait pemuktahiran data pemilih. Undangan Rapat Kerja Teknis Nomor 003/K.BAWASLU PROV.JI.01/TU.00.03/I/2018 tanggal 23 Januari 2018.
3. Bahwa dalam rangka menghadapi tahapan kampanye pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jatim dan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, terkait pentingnya menjaga netralitas ASN, Panwaslu Kabupaten Bangkalan bersama Pemkab Bangkalan menggelar Rapat Koordinasi antar Stakeholder sekaligus Sosialisasi Netralitas ASN. Undangan Nomor 008/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.02/II/2018 tanggal 10 Februari 2018.
4. Bahwa dalam menghadapi tahapan kampanye pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Bangkalan melaksanakan “*Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA*”. Undangan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA Nomor 009/K.BAWASLU PROV.JI.01/PL.00/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
5. Bahwa pada pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bangkalan, Panwas Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan untuk memastikan proses Pengundian Nomor Urut sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Dari hasil

pengundian tersebut diperoleh nomor urut sebagai berikut: Nomor Urut Satu (1) DR. H. MOCH. FARID AL FAUZI, ST. MM dan Drs. Ec. SUDARMAWAN, MM, Nomor Urut Dua (2) H. IMAM BUCHORI, SH dan Ir. H. MONDIR A. ROFIL, dan Nomor Urut tiga (3) R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM. Nomor 264/PP.03.3-BA/3526/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

6. Bahwa dalam peningkatan Pengawasan Coklit dalam menghadapi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan dan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur, Panwaslu Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Undangan Rapat Koordinasi Nomor 019/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.01.02/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
7. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Bangkalan dengan jumlah pemilih baru sebanyak 113.443 orang, Pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 210.301 orang, Perbaikan data pemilih sebanyak 30.185 tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, daftar pemilih potensial non KTP-elektronik sebanyak 25.740 tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan, dan jumlah rekapitulasi DPS pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan dengan jumlah pemilih Laki-laki 413.467, perempuan 442.095 dan total jumlahnya sebanyak 855.562. Nomor 401/pl.01.1-ba/3526/KPU-Kab/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.
8. Bahwa dalam peningkatan kemampuan penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wakil Bupati Bangkalan di tingkat Panwas Kecamatan, maka Panwaslu Kabupaten Bangkalan mengadakan Bimtek Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran. Bimtek Teknis Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Nomor 021/K.BAWASLU PROV.JI.01/HK.05/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
9. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Bangkalan dengan jumlah Pemilih sebanyak 859.067 orang, dengan jumlah pemilih laki-laki 416.083 dan perempuan 442.984 Pemilih yang

tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan. Nomor 514/Pk.01-BA/3526/KPU-kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

10. Bahwa dalam surat pemberitahuan tim Kampanye Paslon Bangkalan Berani Bangkit tentang akan melaksanakan kegiatan kampanye, selanjutnya Panwaslu Kabupaten Bangkalan menemukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Maka Panwaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk menghimbau agar tim Kampanye Paslon Bangkalan Berani Bangkit memindahkan kegiatan kampanye di tempat lain atau yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang ada. Rekomendasi Nomor 009/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
11. Bahwa dalam persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018 Panwaslu Kabupaten Bangkalan mengadakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Antar Stakeholder Penguatan Tiga Pilar di Wilayah Kabupaten Bangkalan dengan mengundang Kepala Desa, Camat, Koramil, Kapolsek, PPK, Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan, Bhabinkamtibnas, Babinsa, dan OPD. Undangan Nomor 024/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.01.02/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
12. Bahwa dalam penetapan DPT, Panwaslu Kabupaten Bangkalan memohon kepada Kepala Dispenduk Capil Kab. Bangkalan untuk bisa mendapatkan soft copy data base non KTP-EL yang telah direkomendasikan oleh KPU sejumlah 25.740.000 yang akan kami gunakan sebagai acuan pengawasan dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018. Permohonan Data Base Nomor 011/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.00/IV/2018 tanggal 19 April 2018.
13. Bahwa dalam sehubungan dengan ditetapkannya Data Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati/Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Bangkalan mengintruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan agar mencermati data yang masih muncul sebagai berikut:

Data pemilih yang meninggal, Data pemilih ganda, Data pemilih yang bukan penduduk setempat, Data penduduk yang belum masuk di DPT dan belum memiliki KTP-el atau SUKET, dan Serta Data pemilih yang sudah mempunyai KTP-el atau SUKET tapi tidak masuk di DPT. Intruksi Nomor 011.1/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.00.02/IV/2018 tanggal 20 April 2018.

14. Bahwa pada penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Panwaslu Kabupaten Bangkalan mencermati dan mengawasi semua Paslon, dan menemukan adanya keterlambatan dalam penyampaian LPSDK yakni dari Paslon Nomor Urut 1. Maka Panwaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan memberikan peringatan kepada Paslon Nomor Urut 1 dalam kepatuhan waktu setiap tahapan di Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Rekomendasi Nomor 012/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
15. Bahwa menjelang tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwas Kabupaten Bangkalan melakukan Bimtek dengan jajaran Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS se-Kabupaten Bangkalan yang sudah dibentuk terkait langkah-langkah pengawasan secara manual maupun pengawasan berbasis IT terhadap persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan dan dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 030/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.00.00/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.
16. Bahwa dalam hasil analisa yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Bangkalan hingga jajaran terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati/Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018, maka kami informasikan ditemukannya beberapa nama dalam DPT yang diketahui sudah meninggal dunia, data ganda, terindikasi bukan penduduk setempat serta penduduk potensial non-DPT yang memiliki KTP-el. Selanjutnya menghimbau KPU Kabupaten Bangkalan agar segera menginventarisir nama-nama dalam DPT yang

berpotensi TMS. Himbauan DPT Nomor 015.1/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.

17. Bahwa pada tahapan kampanye Panwaslu Kabupaten Bangkalan menemukan tidak adanya pemberitahuan kampanye kepada pihak terkait pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 di Kecamatan Sepulu dan hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 di Kecamatan Galis yang dilaksanakan oleh Paslon Nomor Urut 1, maka Panwaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk memberikan peringatan tertulis terhadap Paslon Nomor Urut 1. Rekomendasi Nomor 018/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/V/2018 tanggal 26 Mei 2018.
18. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan atas temuan terhadap PPS Mlajah Kecamatan atas nama MAKMUN IMRON, S. Pd Nomor: 019/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/VI/2018 dan PPS Klapayan Kecamatan Sepuluatas nama ALI ALATAS 021/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/VI/2018 yang terindikasi tidak netral dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati/Wakil Bupati Bangkalan tahun 2018. Rekomendasi tanggal 4 Juni 2018.
19. Bahwa dalam temuan analisa DPT yang terindikasi NKK dan NIK Ganda dan NIK Invalid untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Pencermatan DPT Ganda dan Invalid berdasarkan Aplikasi VITAL Nomor 023/K.BAWASLU PROV.JI.01/PM.05.02/VI/2018 tanggal 13 Juni 2018.
20. Bahwa menjelang tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Panwaslu Kabupaten Bangkalan mengadakan Rapat Koordinasi bersama Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan untuk memaparkan hasil Pemetaan TPS Rawan. Rapat Koordinasi Nomor 035/K.BAWASLU PROV.JI.01/TU.03/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat*

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 (vide bukti P-1 = bukti TD.002);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat

(4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB (vide bukti P-1 = bukti TD.002);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3);

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah **1.065.620** (satu juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 0.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 544.749$ suara (total suara sah) = **2.724** suara.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **116.438** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **243.877** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**243.877** suara – **116.438** suara) = **127.439** suara (23.3%) sehingga lebih dari **2.724** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu**

delapan belas, selesai diucapkan pada **pukul 16.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto